

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 5 / Nomor 1 / Tahun 2017 / Hal. 1 - 115

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat)

Ade Kadarisman & Ilham Gemiharto

Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia

Fitriani Sari HR & Ahmad Harakan

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah

Ledyawati

Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu

Nora Eka Putri

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Suryanto

Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Karembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
Welly Waworundeng, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, Samugyo Ibnu Redjo

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM**

**p-ISSN : 2337-5299
e-ISSN : 2579-3047**

JURNAL AGREGASI

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

DEWAN REDAKSI

Pembina :

Dekan FISIP Unikom

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

Penanggung jawab :

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

Ketua :

Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

Tim Editing :

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

Sekretariat :

Airinawati, A.Md.

Alamat Redaksi :

Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 1 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Ade Kadarisman dkk dari Unpad Bandung, Fitriani Sari HR dkk dari Unismuh Makassar, Ledyawati dari Unismuh Bengkulu, Nora Eka Putri dari UNP Padang, Suryanto dari Unpad Bandung dan Welly Waworundeng dari Universitas UNSRAT Manado. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

Wss. Wr. Wb.

Bandung, Mei 2017

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN NO. 2337-5299 Vol. 5 /No. 1/Tahun 2017 / Hal. 1 - 115

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat) Oleh : Ade Kadarisman & Ilham Gemiharto	1 – 22
Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia Oleh : Fitriani Sari HR & Ahmad Harakan	23 - 38
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah Oleh : Ledyawati	39 - 50
Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Oleh : Nora Eka Putri	51 – 71
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Oleh : Suryanto	72 - 91
Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Karembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Oleh : Welly Waworundeng, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, Samugyo Ibnu Redjo	92 - 115

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERBA DI ERA OTONOMI DAERAH

Ledyawati
ledydjakfar@yahoo.co.id

ABSTRAK

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004, salah satu fungsi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Kebijakan Otonomi Daerah pada awal tahun 2000, merupakan babak baru dalam pemerintahan daerah. Dengan kewenangan itu, daerah otonom mengatur dan mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah berpacu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya masing-masing (UU Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi. Dalam hal ini otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghormati budaya budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur pada pasal 3 dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan SDA, Pertambangan Minerba, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan keempat UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pada pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang. Sedang pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004, salah satu fungsi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya masing-masing (UU Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi. Dalam hal ini otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghormati budaya-budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bagian dari fungsi pemerintahan daerah sejauh ini berkaitan dengan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita Negara Indonesia dalam menguasai sumber daya alam. Secara konstitusional didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penguasaan, penyediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan-hubungan hukumnya tidak terlepas dari kebijakan negara. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta

memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Akan tetapi di lapangan masih banyak terdapat permasalahan akibat pengaturan belum baik mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini kasus-kasus pemanfaatan sumber daya alam seperti halnya pertambangan. Kasus-kasus penolakan masyarakat terhadap beroperasinya tambang di suatu daerah merupakan hal yang biasa didengar. Seperti kasus di Papua, NTB dan kasus-kasus lain yang tidak terekspos.

Tumpang tindih kepentingan pihak-pihak yang terlibat tidak hanya berurusan dengan masalah ekonomi tapi juga dengan persoalan-persoalan ekologi, politik dan permasalahan sosial-kebudayaan. Penggalian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini, menyebabkan masalah ekologi menjadi masalah yang rawan dalam pewarisan sumber daya pertambangan untuk generasi ke generasi (Zulkarnain, Iskandar. 2004)

Pemerintah Indonesia telah 'dengan berani' menggadaikan nasib generasi mendatang, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, penderitaan masyarakat adat, menurunnya kualitas hidup masyarakat setempat, meningkatnya kejahatan terhadap perempuan dan rusaknya ekologi kepulauan (Down to Earth Nr, 56 Februari 2003)

Data dari Indonesia Mining Association, Indonesia memiliki beragam sumberdaya energi yang tidak bisa diperbaharui, seperti minyak bumi, gas dan batubara. Data dari Indonesia Mining Association menyebutkan, bahwa:

1. Produksi batubara Indonesia mencapai posisi ke-6 sebagai produsen dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton.
2. Peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar yaitu sebesar 4,3 milyar barel yang terbukti dan 3,7 milyar barel potensial
3. Peringkat ke-13 negara dengan cadangan gas alam
4. Cadangan emas Indonesia 2,3% dari cadangan emas dunia dan menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas dunia.
5. Peringkat ke-5 untuk cadangan timah terbesar di dunia
6. Peringkat ke-7 untuk cadangan tembaga dunia
7. Peringkat ke-8 untuk cadangan nikel dunia

Data tersebut dikuatkan lagi dengan data yang menyatakan bahwa negara Indonesia memiliki sumber daya alam berupa aneka bahan tambang yang potensial. Berdasarkan data Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral terdapat 11 komoditi tambang yang menjadi andalan ekspor Indonesia berupa batubara, tembaga, emas, perak, timah, bauksit, Ni+Co dalam matte, bijih nikel, ferro nikel, nikel dalam ferro nikel dan granit²

Sebagai negara yang kaya, bangsa Indonesia sudah seharusnya mendapatkan kesejahteraan yang melimpah dari hasil kekayaan sumber daya alamnya. Berdasarkan data dari Indonesia Mining Asosiation, kekayaan tambang Indonesia menduduki peringkat ke-6 (www.academia.edu) dan ini cukup untuk membiaya kesejahteraan bangsa Indonesia. Akan tetapi antara kekayaan sumber daya tambang Indonesia dengan kesejahteraan bangsa Indonesia tidak berbanding lurus. Oleh karena itu bagaimana wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia khususnya sumber daya alam tambang dan bagaimana dampak kewenangan pemerintah tersebut.

Permasalahan

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah ?
2. Bagaimana dampak kewenangan pemerintahan daerah terhadap pengelolaan pertambangan ?

PEMBAHASAN

Pemerintahan daerah merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam negara kesatuan RI, yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Satuan pemerintahan teritorial tersebut disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah disebut otonomi. Dengan demikian, agar wewenang pemerintah daerah dapat dijalankan, maka diperlukan dasar hukum pelaksanaan, yaitu sesuai pasal 136 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif

² Dikutip oleh Arel Zulfrizal. "Geliat Pertambangan di Tengah Minimnya Investasi" 30 Agustus 2004. <http://www.bisnis.com/>

menetapkan Perda atas persetujuan bersama DPRD. Perda yang disusun tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Otonomi Daerah pada awal tahun 2000, merupakan babak baru dalam pemerintahan daerah. Dengan kewenangan itu, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah berpacu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dengan legitimasi berupa Perda (Dhani, Umar. 2009)

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penguasaan, penyediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan-hubungan hukumnya tidak terlepas dari kebijakan negara. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya

dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan dan perizinan pertambangan di era otonomi daerah, dasar hukumnya adalah:

1. UUD 1945 (Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5))
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 2 ayat (4,5,6,7) dan Pasal 17 ayat (2,3))
3. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen ESDM
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Pelaksanaan otonomi daerah bidang pertambangan umum Secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 2 ayat 4, ayat 5 ayat 6 dan ayat 7, yang menyatakan:

- (4) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- (7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah meliputi: ³

1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian
2. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
3. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Dengan adanya otonomi daerah maka hal yang diharapkan tercapai:

1. Daerah diharapkan mandiri dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum, dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat berkurang
2. Memperhatikan dan memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan dan kemampuan riil daerah.
3. Daerah harus mengandalkan kemampuan sendiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.
4. Otonomi di bidang pertambangan pada dasarnya adalah penyerahan urusan pertambangan yang selama ini menjadi wewenang pusat.


Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

- a. Penetapan kebijakan nasional
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan
- c. Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria

³ Jimly Asshiddiqie, hal 435-436

- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional
- e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai
- g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai
- h. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai
- i. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi
- j. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik
- k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi
- l. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat
- m. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara
- n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- o. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan

- p. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WIJP dan WPN
- q. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang
- s. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional
- t. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan
- u. Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.



Sumber: Bimtek ESDM Bengkulu, 2005

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; **pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut

sampai dengan 4 (empat) mil laut, hal ini diatur di dalam Pasal 8 UU Minerba. Artinya, pemberian IUP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Pasal 37 UU Minerba menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan pengendalian dampak lingkungan, dan pelestarian; bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi: Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Akan tetapi seringkali terjadi konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Konflik ini bersumber pada perebutan wewenang antara kedua pemerintahan tersebut. Konflik ini berkaitan dengan seberapa besar kontribusi pertambangan terhadap keuntungan ekonomi atas masing-masing wilayah. Sehingga penyelesaian konflik yang diambil sesuai dengan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu otonomi

daerah harus membuka diri bagi daerah untuk mengatur rumahtangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

PENUTUP

Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pemerintah telah membuat UU, Permen dan PP.

DAFTAR PUSTAKA

- Zulkarnain, Iskandar dkk. 2004. *Konflik di daerah Pertambangan*. LIPI. Jakarta
- Dhani, Umar. 2009. *Peluang Pengembangan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah dalam “Kontribusi Litbang Mineral dan Batubara dalam Mendukung Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”*. Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Badan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Mineral Dan Batubara
- Ledyawati. 2011. *Konflik Penguasaan Dan Pengelolaan Usaha Penambangan Mineral Dan Batubara Antara Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dengan Masyarakat Lokal Di Era Otonomi Daerah Di Propinsi Bengkulu*. Laporan Penelitian. Hibah Dikti
- Bimtek Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, 2005, *Potensi Sumber daya Mineral dan Energi Provinsi Bengkulu*, Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Bengkulu
- www.academia.edu (diakses tanggal 6 Maret 2017) jam 22.45
- Down to Earth Nr 56. Februari 2003
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan*

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah